

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugerah dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*”** sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk doa, dukungan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis dengan rendah hati dan rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

6. Ibu Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan serta penulisan Tugas Akhir.
7. Ibu Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah membantu pengurusan untuk pengajuan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dari semester awal hingga penulis dapat mengerjakan Tugas Akhir, serta kepada para staff dan sekretariat yang telah membantu segala hal berkaitan urusan administrasi penulis.
9. Kedua orang tua penulis yaitu, Papa tersayang Abdon Tampilang dan Mama tersayang Nova Maniku yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, membimbing, membantu, dan juga memenuhi keperluan selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
10. Adik penulis yaitu, Jeremia Yudha David yang telah memberikan dukungan berupa doa selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Erika Yolandita, Helen Purnama, Chintya Andena, Grace Caroline, Theresia Yosefa, Dirta Priskilia, dan Devi Elisha yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Orang yang telah memberikan motivasi, mengingatkan penulis sampai saat ini dan membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir yaitu, Noel Natanael.

13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yaitu, Abigail Natalie, Natasha Salsabila, Priscilla Jacqueline, Hafiz Dio, dan Jonathan Christopher yang telah membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga pengerjaan Tugas Akhir ini.
14. Teman-teman sepelayanan Komisi Pemuda GKI Karawaci yang mendoakan dan mendukung penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
15. Teman-teman HMFH UPH Kabinet Sinergis 2019-2020 yang memberikan dukungan kepada penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dari awal hingga pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun susunan kata. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang dapat membangun penyempurnaan Tugas Akhir ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan praktik ilmu hukum di Indonesia.

Tangerang, 19 Januari 2021

Penulis,

Mega Eriana Kriselda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	14
2.1.1.1 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	15
2.1.2 Pihak-Pihak Perlindungan Konsumen	16
2.1.2.1 Pengertian Konsumen	16

2.1.2.2 Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.1.3 Ruang Lingkup Perjanjian.....	18
2.1.3.1 Teori-Teori dalam Perjanjian	18
2.1.3.2 Pengertian Perjanjian	20
2.1.3.3 Asas-Asas Perjanjian.....	22
2.1.3.4 Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.1.3.5 Unsur-Unsur Perjanjian.....	24
2.1.3.6 Akibat Perjanjian.....	25
2.2 Tinjauan Konseptual.....	26
2.2.1 Pengertian Klausula Baku	26
2.2.2 Perjanjian dalam Klausula Baku	28
2.2.3 Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	29
2.2.3.1 Pengertian Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	29
2.2.3.2 Syarat Sahnya Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	29
2.2.3.3 Tujuan Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	30
2.2.3.4 Komponen Transaksi <i>Online</i>	30
2.2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	31
2.2.3.6 Keuntungan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> bagi Pembeli dan Penjual.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Jenis Data	34

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4 Jenis Pendekatan	36
3.5 Sifat Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	40
4.1 Perlindungan Hukum bagi Konsumen terkait Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	40
4.1.1 Perkembangan <i>Online Marketplace</i> di Indonesia	40
4.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	47
4.2 Implementasi Pencantuman Klausula Baku dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	52
4.2.1 Implementasi Pencantuman Klausula Baku dalam <i>Online Marketplace</i>	52
4.2.2 Kasus	57
4.2.3 Analisis.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2.1.1 Klausula Baku Tokopedia	52
Gambar 4.2.1.2 Klausula Baku Shopee	53
Gambar 4.2.1.3 Klausula Baku Bukalapak	53
Gambar 4.2.1.4 Klausula Baku Lazada.....	54
Gambar 4.2.1.5 Klausula Baku Blibli.com	54

